

**STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI REHABILITASI
SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN KHUSUS**

Rachel Aisya Lutfia¹, Yani Achdiani², Sarah Nurul Fatimah³
rachel.lutfia954@gmail.com¹, yaniachdiani@upi.edu², sarahnurulfatimah@gmail.com³
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to obtain an overview of the duties or functions of social workers as Advocators, Counselors and educators in the social rehabilitation of children in conflict with the law at BRSAMPK Toddopuli Makassar. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques, in primary data conducted through structured and semi-structured interviews while secondary data with literature studies. The results of the study found that the role of social workers as Advocators is one of the roles often used by social workers at the social rehabilitation center for children requiring special protection (BRSAMPK) Toddopuli, namely providing assistance to children in conflict with the law in the court process starting from preparing all social reports of children and referrals if possible the child has other needs. The role of social workers as educators for children in conflict with the law at the social rehabilitation center for children requiring special protection (BRSAMPK) Toddopuli is providing education, both knowledge and skills for child empowerment, conducting supervision, and compiling educational activities. The role of social workers as Counselors for children in conflict with the law at the social rehabilitation center for children requiring special protection (BRSAMPK) Toddopuli is providing motivation to children, helping children to be responsible for solving or facing problems, providing advice and solutions to children so that children can immediately solve their problems, compiling or discussing problems or conducting Case conferences if social workers do not find a solution to the child's problem.

Keywords: Rehabilitation, Social Workers, Child Assistance.

Abstrak

Terdapat Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang tugas atau fungsi pekerja sosial sebagai Advocator, Counselor dan educator dalam rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, pada data primer dilakukan dengan wawancara secara berstruktur dan semistruktur sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Peran pekerja sosial sebagai Advocator merupakan salah satu peran yang sering digunakan oleh pekerja sosial dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli ialah melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pengadilan dimulai dari menyiapkan segala laporan sosial anak dan rujukan jika memungkinkan anak memiliki kebutuhan yang lain. Peran pekerja sosial sebagai educator kepada anak berhadapan dengan hukum dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu pemberian edukasi baik pengetahuan maupun keterampilan untuk pemberdayaan anak, melakukan pengawasan, menyusun kegiatan edukasi. Peran pekerja sosial sebagai Counselor kepada anak berhadapan dengan hukum dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu pemberian motivasi kepada anak, membantuanak untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah, memberikan saran dan solusi kepada anak agar anak dapat segera menyelesaikan masalahnya, menyusun atau mendiskusikan masalah atau melakukan Case conference jika pekerja sosial tidak menemukan solusi dari masalah anak.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pekerja Sosial, Pendampingan Anak.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang didiuga melakukan tindak pidana. anak yang menjadi korban yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum.

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi perilaku anak sebagai manusia yang masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Di Indonesia Perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 25 Agustus. Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Di Indonesia, anak-anak atau remaja yang melakukan tindakan kriminal yang dapat menjadikan mereka penjahat. Secara umum, anak-anak mendapat keadilan ketika mereka menjadi pelaku tindakan seperti kejahatan, penyerangan seksual, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa anak yang melanggar hukum adalah orang-orang yang agresif, tetap mengikuti gaya hidup yang sedang menjadi tren anak-anak seusianya.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2020, mengenai kasus pengaduan anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020, yaitu ABH sebagai pelaku sebanyak 2626 orang, ABH sebagai korban 3824 orang, ABH sebagai saksi 42 orang. Perlindungan anak yang berhadapan hukum (ABH) adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhadapan dengan hukum menurut hukum tidak boleh menggunakan pengadilan umum. tetapi melalui Diversi dalam mengakhiri perkara. Diversi sendiri merupakan pengadilan hukum pidana untuk pengembangan dan pembinaan anak (Rehabilitasi). Proses rehabilitasi memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam beberapa prinsip penanganan anak. Anak yang melaksanakan rehabilitasi diberikan fasilitas yang menekankan pada hak anak untuk tumbuh dan berkembang, seperti fasilitas yang diperoleh untuk memperoleh hak pendidikan, hak bermain, hak atas hobi dan pengembangan keterampilan, hak beragama, dan hak mendapatkan perlindungan. dari kejahatan. Namun implementasinya masih belum maksimal karena kendala terkait pengobatan dan pembinaan

Seringkali terlihat dan terdengar beritaBerbagai macam kasus Anak berhadapan Hukum tersebut, maka peran pekerja sosial dalam hal ini sangat dibutuhkan. Tugas pekerja sosial profesional yaitu membimbing, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial.. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat jurnal dengan tema “ Strategi Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Untuk Perlindungan Khusus”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskripsif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan

dengan variabel lain. Deskriptif sendiri memiliki sifat menjelaskan, menerangkan, atau menggambarkan suatu peristiwa.

Adapun batasan masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran pekerja sosial yaitu peran pekerja sosial sebagai *Advocator*, *counselor* dan *Educator* dalam rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar.
2. Rehabilitasi sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang menjadi pelaku, korban maupun saksi.
4. Cakupan wilayah tempat dilaksanakannya penelitian yaitu BRSAMPK Toddopuli Makassar.

PEMBAHASAN

Konflik Peran Pekerja Sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Balai Rehabilitasi sosial Anak memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar

Peran pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di balai Rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. pekerja sosial sebagai *Advocator* dalam rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar Pekerja sosial melakukan koordinasi kepada seluruh profesi yang berkaitan dalam penanganan kasus yang sedang ditangani. Salah satu peran yang sering digunakan dalam rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum yaitu berperan sebagai *advocator* yaitu melakukan advokasi.

Advokasi merupakan elemen yang penting dalam mencapai keadilan sosial. Hal ini adalah cara untuk memastikan bahwa setiap orang penting dan semua orang mendengar termasuk orang-orang yang dikucilkan dan orang-orang yang memiliki kesulitan tertentu. advokasi pekerjaan sosial yaitu tindakan yang dilakukan secara langsung untuk mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan satu atau lebih individu, dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan (Mickelson dalam Shefor dan Horejsi (2003).

Pekerja sosial yang berada dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli sering melakukan advokasi yaitu pendampingan kepada anak berhadapan dengan hukum sebelum putusan di pengadilan. Untuk menjadi pekerja sosial yang melakukan advokasi kesiapan mental dan berbagai keterampilan sehingga apa yang ingin dicapai dalam proses advokasi dapat sesuai dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan haknya.

Bahwa anak-anak merasakan peran pekerja sosial sebagai *Advocator* yang mendampingi mereka dalam proses pengadilan dan menjadi kekuatan bagi anak berhadapan dengan hukum bahwa mereka merasa diperhatikan dan tentunya anak tidak akan mengalami tekanan. Pekerja sosial melakukan juga advokasi untuk melekatkan antara ibu dan anak jika terjadi kerenggangan, permasalahan yang terjadi dengan sekolah. Advokasi dilakukan Disekolah, pengadilan, kejaksaan, bapas dimana anak tersebut akan dilakukan advokasi

Anak berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar

Penjelasan Pekerja sosial dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. memiliki peran yang salah satunya adalah konselor yaitu melakukan konseling kepada klien ABH agar anak mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Konseling merupakan suatu hubungan yang bebas dan berstruktur yang membiarkan klien memperoleh pengertian sendiri yang membimbingnya untuk menentukan langkah-langkah positif kearah orientasi

baru (Roger, dalam Gunarsa, 1996).

Konseling sendiri merupakan teknik atau pendekatan yang digunakan pada metode casework dan groupwork dengan berbagai strategi dan tahapan didalamnya. Konseling ialah suatu interaksi antara pekerja sosial dengan seorang klien atau anak yang memiliki masalah untuk dapat menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Usaha tersebut dilakukan dengan cara mencari alternatif dan langkah-langkah yang memungkinkan klien atau anak yang mengalami masalah mengatasi masalahnya secara bertanggungjawab dan memperoleh orientasi baru untuk mencapai kepribadian yang lebih positif. konseling biasanya dilakukan oleh pekerja sosial ketika melihat anak tersebut mengalami perubahan sikap dari sebelumnya sikapnya tidak seperti itu, hal pertama yang dilakukan yaitu mengajak anak untuk berbicara berdua diruangan dan berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman mungkin untuk anak agar anak dapat terbuka menyampaikan permasalahan yang dialami, Pekerja sosial mencari pola alternatif yang memungkinkan anak dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. untuk melakukan konseling pekerja sosial terlebih dahulu harus menjalin kedekatan dengan anak menganggap anak itu tidak salah, menjalin keakraban agar anak dapat merasa nyaman. Dalam konseling pekerja sosial selalu berusaha untuk memahami anak, permasalahan anak dan memberikan alternatif pemecah masalah yang kemungkinan anak dapat terima dan lakukan.

Tugas atau fungsi pekerja sosial sebagai Educator dalam rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di BRSAMPK Toddopuli Makassar

Dalam Peran pekerja sosial sebagai educator yaitu memberikan motivasi, pembelajaran sikap, etika kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan membekali keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan diri. Pada pelaksanaannya sendiri pekerja sosial dituntut untuk untuk memiliki pengetahuan yang luas, menjadi komunikator yang baik sehingga informasi yang disampaikan dapat mudah diterima dengan baik. Peran pekerja sosial educator (pendidik). Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, community Worker diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu, kelompok, atau masyarakat yang menjadi sasaran (Charles Zastrow, 2008).

Pekerja sosial menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan tersendiri, bakat dan minat sendiri. Pekerja sosial berusaha untuk memberikan keterampilan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing sehingga apa yang mereka kerjakan nanti dapat menghasilkan nilai yang sempurna. Keterampilan diberikan agar dapat menumbuhkan kepercayaan kepada anak karena anak mulai mengenal dengan teman-teman baru selama proses pelatihan keterampilan dan bahwa setiap anak memiliki potensi dalam dirinya dan menjadi bekal untuk anak kedepannya ketika nanti masa rehabilitasi telah selesai dan anak dikembalikan ke masyarakat.

Pekerja sosial sebagai educator atau pendidik sendiri bertugas mengawasi anak ketika proses pemberian keterampilan berlangsung dan mengingatkan anak jika lupa dalam proses pelatihan karena setiap anak berbeda beda dalam merespon pembelajaran yang diberikan, edukasi tidak hanya dalam pemberian pengetahuan atau keterampilan tetapi pekerja sosial memberikan contoh norma yang baik, perilaku yang baik kepada anak yang menjalani proses rehabilitasi. peran pekerja sosial sebagai Educator yaitu sebagai pendidik, memberikan informasi terkait jadwal kegiatan, menyusun jadwal kegiatan, dan melakukan pengawasan kepada Anak penerima manfaat (APM).

KE S I M P U L A N

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus

(BRSAMPK) Toddopuli yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan anak secara psikologis dan fisik, memberdayakan anak agar anak dapat kembali kelingkungan masyarakat dan menjalankan perannya Rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan anak secara psikologis dan fisik, memberdayakan anak agar anak dapat kembali kelingkungan masyarakat dan menjalankan perannya sebagai anak Peran pekerja sosial sebagai Counselor kepada anak berhadapan dengan hukum dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu pemberian motivasi kepada anak, membantu anak untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah, memberikan saran dan solusi kepada anak agar anak dapat segera menyelesaikan masalahnya, Menyusun atau mendiskusikan masalah atau melakukan Case conference jika pekerja sosial tidak menemukan solusi dari masalah anak.

Saran

Seharusnya ketika kukan konseling dibalai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli yaitu karena tidak semua anak mau dikonseling, tidak semua anak mengerti akan kebutuhannya dan setiap anak berbeda dalam menerima respon apa yang disampaikan dalam konseling sehingga membutuhkan kesabaran dalam menghadapi anak berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Haniff. 2007. Pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Nakal dalam keluarga. Jakarta: Indonesia
- Astuti, Mulia. Dkk. 2013. Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan Anak. Jakarta: P3KS Press
- Creswell. Jhon. 2009. Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methods Approaches. Third Edition. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar kesejahteraan sosial cetakan kesatu. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Gufuran, M. dan Baso Temmanengnga. 2017. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kota Makassar. Makassar
- Pujileksono, Sugeng. 2016. Perundang-undangan sosial dan pekerjaan sosial. Malang. Jawa timur: Cita Intrans Selaras.
- Pujileksono, Sugeng., dan Mira Wuryantari. 2017. Implementasi Teori, Teknik, dan Prinsip Pekerjaan sosial. Malang: Intrans Publishing
- Sanusi, Makmur. 2008. Pedoman penanganan kasus Anak yang berhadapan dengan hukum. Jakarta
- Supeno, Hadi. 2010. Memahami konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-undang perlindungan anak. Jakarta: PT Zalco Pratama
- Yoga, Utami. Dkk. 2019. Kebijakan keselamatan Anak. Jakarta: Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner of Save The Children
- Zastrow. Charles. 2008. Introduction to social work and social welfare. Treth edition. Canada: Linda shreiber publishing.

Peraturan

- Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,
- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan pidana anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11

tahun 2009 tentang Rehabilitasi Sosial.
Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan pidana anak, tugas Pekerja sosial
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Undang-Undang
No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum